

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengalaman komunikasi Pembimbing Kemasyarakatan (PK) pada Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) merupakan pengalaman yang layak untuk diteliti. Pembimbing Kemasyarakatan (PK) memiliki peranan yang sangat strategis dalam penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum. Oleh karenanya PK dituntut untuk mencari data, fakta dan informasi secara akurat, tepat dan objektif mengenai latar belakang masalah dan pribadi anak, keluarga dan lingkungan yang lebih luas di mana anak tersebut tinggal. Penelitian yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) tersebut adalah merupakan bentuk komunikasi tatap muka yang memungkinkan kedua belah pihak menerima umpan balik secara langsung, baik verbal maupun nonverbal. Keterampilan komunikasi interpersonal yang efektif sangat dibutuhkan dalam proses penggalian informasi yang ditekuni oleh PK. Komunikasi interpersonal menurut Joseph DeVito, dalam *“The Interpersonal Communication Book”* (2013:5), komunikasi interpersonal merupakan suatu proses pengiriman dan penerimaan pesan-pesan antara dua orang atau diantara kelompok kecil orang dengan beberapa pengaruh dan beberapa umpan balik.

Sebagaimana penelitian Eva Patriana (2014) yang berjudul *“Komunikasi Interpersonal yang berlangsung antara Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dan Keluarga Anak Pelaku Pidana di BAPAS Surakarta”*. Adapun arah dari penelitian adalah untuk guna bagaimana komunikasi interpersonal yang berlangsung antara PK dan keluarga anak pelaku pidana. Hasil dari penelitian tersebut yakni menunjukkan komunikasi interpersonal antara PK dan keluarga anak pelaku pidana berjalan baik karena memenuhi unsur-unsur seperti kepercayaan, keterbukaan, sikap saling mendukung dan simpati. Melalui komunikasi yang efektif nantinya akan menghasilkan rekomendasi yang sesuai untuk anak yang sedang berhadapan dengan hukum.

Komunikasi dalam proses penggalian informasi antara Pembimbing Kemasyarakatan (PK) pada Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) merupakan salah satu faktor penting untuk menghasilkan sebuah rekomendasi yang tercantum dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS). Hasil rekomendasi ini nantinya dapat digunakan oleh Hakim dalam memutuskan perkara. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, hasil LITMAS merupakan dokumen yang harus dipertimbangkan hakim sebelum memutuskan suatu perkara. Jika tidak, jika hakim tidak mempertimbangkan hasil LITMAS, keputusan akan batal demi hukum. Adapun komunikasi yang diharapkan adalah komunikasi yang baik, yang dapat menimbulkan kepercayaan, keterbukaan, sikap saling mendukung dan empati. Oleh sebab itu, PK harus memiliki kemampuan dalam bidang komunikasi saat melaksanakan tugasnya. Jika seorang PK tidak memiliki kemampuan komunikasi atau tidak memahami proses komunikasi yang baik, maka pesan-pesan yang disampaikan PK kepada ABH tidak akan berjalan efektif. Oleh karena itu, PK perlu strategi khusus untuk mencapai tujuannya.

Fenomena meningkatnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang masih tergolong di bawah umur bukanlah isapan jempol. Data dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Bukittinggi, jumlah Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) pada tahun 2018 sebanyak 141 (seratus empat puluh satu) orang, tahun 2019 sebanyak 149 (seratus empat puluh sembilan) orang, dan tahun 2020 sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) orang. Meski sedikit berkurang pada tahun 2020, data menunjukkan jumlah anak yang terjerat hukum di wilayah kerja BAPAS Kelas II Bukittinggi sangat tinggi. Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang peneliti pilih dalam penelitian ini adalah BAPAS Kelas II Bukittinggi. BAPAS Kelas II Bukittinggi memiliki wilayah kerja yang terdiri dari tiga kota dan delapan kabupaten. Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kota Payakumbuh, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kabupaten Pasaman.

Adapun yang dimaksud Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18

(delapan belas) tahun, yang diduga, disangka, didakwa atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana. Seorang anak yang diduga atau melakukan tindak pidana sangat membutuhkan perlindungan hukum. Anak yang merupakan bagian masyarakat yang memiliki keterbatasan secara fisik dan mental perlu diberikan perlindungan khusus. Oleh sebab itu, pemerintah bersama lembaga negara memberikan perlindungan khusus bagi Anak yang terlibat tindak pidana.

Lembaga yang berperan penting dalam proses penyelesaian perkara anak salah satunya adalah Balai Pemasyarakatan (BAPAS). BAPAS adalah lembaga resmi yang berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan selain dari Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dan Rumah Tahanan Negara (RUTAN). Merupakan unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan. Balai Pemasyarakatan (BAPAS) merupakan salah satu pihak yang terlibat selama proses peradilan anak yang berkonflik dengan hukum dari mulai proses penyidikan di tingkat kepolisian hingga anak selesai menjalankan hukumannya.

BAPAS memiliki Pembimbing Kemasyarakatan (PK) atau yang dahulu disebut sebagai Pekerja Sosial Kehakiman (*Social Worker in Correctional Field*), merupakan pegawai yang salah satu tugasnya adalah menyajikan data mengenai diri klien, keluarga dan masyarakat, latar belakang dan sebab-sebab mengapa seorang anak sampai melakukan pelanggaran hukum (Harwanto, 2012:6). PK merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana anak (Pasal 1 angka 13 Undang-undang No.11 Tahun 2012).

JD adalah salah seorang Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di Balai Pemasyarakatan Kelas II Bukittinggi, mengungkapkan bahwa dalam proses penggalian informasi terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) bukan perkara yang mudah. Dibutuhkan berbagai pendekatan dalam berkomunikasi agar ABH dapat mengungkapkan permasalahannya dengan terbuka sehingga nantinya dapat ditarik

kesimpulan penyebab terjadinya tindak pidana hingga rekomendasi apa yang dapat diberikan kepada anak tersebut. Sebagaimana dijelaskan A.W Wijaya (2000:15) bahwa komunikasi merupakan penyaluran informasi dan pengertian dari seseorang kepada orang lain. Jika sekiranya timbul saling pengertian, yaitu jika kedua belah pihak baik pengirim maupun penerima informasi dapat saling memahami maka dapat dikatakan bahwa komunikasi berhasil. Apabila kedua belah pihak saling memahami sesuatu gagasan maka komunikasi dapat dikatakan baik.

JD juga menyebutkan bahwa setiap Pembimbing Kemasyarakatan (PK) memiliki cara mereka sendiri dalam berkomunikasi dengan ABH. Sejalan dengan Everett M. Rogers dalam (Cangara, 2003:19) juga berpendapat bahwa komunikasi merupakan suatu proses di mana suatu ide dialihkan dari sumber kepada satu penerima atau lebih, dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka. Sebagai contoh PK JD memperkenalkan diri, apa tugas dan fungsinya kepada ABH, agar ABH dapat memahami siapa dan apa perannya dalam membantu penyelesaian perkara ABH tersebut sehingga dapat dibangun kondisi yang nyaman mungkin agar ABH merasa nyaman dalam menyampaikan permasalahannya.

Sementara itu, peneliti juga melihat Pembimbing Kemasyarakatan (PK) menggunakan bahasa daerah (Minang) dalam berkomunikasi dengan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Bahasa merupakan interpretasi dari apa yang ingin disampaikan dalam hal ini PK sebagai komunikatornya dan ABH sebagai komunikannya. Pada saat proses komunikasi, penggunaan bahasa yang baik dan mudah dimengerti nantinya akan berdampak pada komunikasi yang berjalan dengan baik pula. Selain itu, komunikasi nonverbal juga ditunjukkan oleh PK saat berhadapan dengan ABH, yakni melalui penggunaan pakaian kemeja atau batik. Adapun menghindari penggunaan pakaian dinas harian lengkap dengan atribut adalah agar ABH merasa aman dan nyaman dalam menyampaikan permasalahannya. Sejalan dengan pendapat Ngalimun (2018:96) bahwa komunikasi nonverbal adalah proses penyampaian pesan melalui ekspresi wajah, gerakan-gerakan tubuh, kontak mata, penggunaan objek seperti pakaian, potongan rambut dan sebagainya.

Fenomena di atas menarik perhatian Peneliti untuk mengetahui pengalaman komunikasi Pembimbing Kemasyarakatan (PK) saat berkomunikasi dengan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) untuk mendapatkan data dan informasi, fakta yang akurat, tepat dan objektif mengenai latar belakang masalah dan pribadi ABH. Komunikasi PK dapat digali untuk menemukan kesadaran murni dari setiap tindakan PK di Balai Pemasyarakatan Kelas II Bukittinggi dengan menggunakan pendekatan fenomenologi Husserl dengan melihat realitas-realitas yang terjadi. Maka dari itu, penelitian ini diberi judul “Pengalaman Komunikasi PK pada ABH di Balai Pemasyarakatan Kelas II Bukittinggi.

1.2 Perumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengalaman komunikasi Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang berlangsung dalam proses penggalian informasi dengan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Menghimpun pengalaman komunikasi Pembimbing Kemasyarakatan (PK) pada Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Balai Pemasyarakatan Kelas II Bukittinggi.
2. Menemukan pengalaman komunikasi verbal Pembimbing Kemasyarakatan (PK) pada Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Balai Pemasyarakatan Kelas II Bukittinggi.
3. Menemukan pengalaman komunikasi nonverbal Pembimbing Kemasyarakatan (PK) pada Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Balai Pemasyarakatan Kelas II Bukittinggi.
4. Menganalisis makna esensial-transenden dari pengalaman Pembimbing Kemasyarakatan (PK).

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis, yaitu memberikan sumbangsih dalam ilmu komunikasi, dengan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan fenomenologi memahami pengalaman komunikasi yang berlangsung antara Pembimbing Kemasyarakatan (PK) pada Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Balai Pemasyarakatan Kelas II Bukittinggi.
2. Manfaat praktis, yaitu memberikan gambaran mengenai komunikasi dan memberikan masukan kepada Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di Balai Pemasyarakatan Kelas II Bukittinggi.

